

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

- 1) Tata cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Genengan sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pajak Daerah dan Retibusi Daerah Pasal 96 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak.
- 2) Petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan atau Bayan sudah menjalankan tugas yang diberikan dengan baik dan sesuai dengan peraturan, sehingga wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan dengan tertib.
- 3) Cara perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan sudah sesuai peraturan yang ada dan sudah tertera di SPPT masing-masing subjek pajak bumi dan bangunan.
- 4) Proses pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan dibimbing oleh petugas pemungut pajak. Wajib pajak juga sudah mengerti bagaimana proses pembayaran yang seharusnya dilakukan.

5.2 SARAN

- 1) Sekalipun pelaksanaan pemungutan, perhitungan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Genengan sudah bagus seperti tertera di kesimpulan, sebaiknya Dirjen Pajak mengadakan sosialisasi atau penyuluhan terhadap masyarakat tentang apa itu pajak, pentingnya pajak, manfaat pajak, pengertian pajak, perhitungan pajak, tata cara pembayaran pajak dan bagaimana pajak bumi dan bangunan. Agar wajib pajak lebih aktif dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya. Terutama sosialisasi kepada wajib pajak yang ada di wilayah pedesaan seperti Kelurahan Genengan ini secara rutin dalam jangka waktu tertentu secara rutin hingga wajib pajak tahu tentang kepatuhan membayar pajak.

- 2) Sebaiknya Surat Tanda Terima Setoran yang dari Bank Jateng setelah menyetorkan Pajak Bumi dan Bangunan dibagikan kembali kepada wajib pajak, agar masing-masing tahu jika pajak bumi dan bangunan tersebut sudah disetorkan oleh petugas pemungut pajak (Bayan) tersebut dan sebagai tanda bukti bagi wajib pajak. Dimana selama ini STTP tersebut hanya disimpan oleh petugas pemungut pajak.